



PUTUSAN

Nomor 0634/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatan nya tertanggal 28 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0634/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 29 Agustus 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, xxxxxxxxxxxx, di Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, dengan wali nikah xxxxxxxx (Ayah Kandung Penggugat) dengan Mahar berupa xxxxxxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hlm 1 dari 13 hlm Pts No 0634/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah pribadi di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih xxx tahun, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki yang berumur xx tahun;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki yang berumur xx tahun;

Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:

a. Tergugat sering pulang hingga larut malam bahkan tidak pernah pulang kerumah dan mabuk-mabukan dan pergi ketempat dunia malam bersama wanita lain sejak tahun xxxx;

b. Tergugat pernah membawa wanita lain kerumah Penggugat dan Tergugat dan ingin menikah lagi dengan wanita tersebut dengan pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat;

c. Tergugat sering berkata-kata dan berperilaku kasar dengan alasan Tergugat selalu curiga terhadap Penggugat;

6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada tanggal xxxxxxxxxxxx, dimana Tergugat sering tidak pernah pulang dan keuangan selalu dihabis-habiskan oleh Tergugat, dan sepulang Tergugat ternyata Penggugat tidak ada dirumah dan ternyata Penggugat berusaha mencari Tergugat dan Tergugat menuduh Penggugat pergi bersama laki-laki lain dan Tergugat langsung marah-marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan

Hlm 2 dari 13 hlm Pts No 0634/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan awal yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri mengikuti persidangan, pada persidangan awal, majelis hakim telah meng upayakan agar Penggugat dan Tergugat untuk damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Drs. H. M. Idris wahidin, M.H. Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, akan tetapi usaha damai yang dilakukan oleh majelis dan proses mediasi dengan laporan mediator telah dinyatakan tidak berhasil, pada proses persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan lanjutan serta tidak pula mengutus wakil/kuasanya, walaupun Tergugat telah dipanggil sesuai relas panggilannya sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula dibuktikan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini selanjutnya diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena usaha damai dan mediasi telah tidak berhasil dan Tergugat telah tidak hadir dan tidak mengajukan jawabannya, maka pemeriksa

Hlm 3 dari 13 hlm Pts No 0634/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an perkara dilanjutkan pada pembuktian Penggugat yang selanjutnya oleh Penggugat, mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena keduanya adalah warga binaan Saksi sebagai xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka sejak xx tahun Saksi bertugas di Polsek Pemali, Penggugat saksi panggil dengan panggilan Adek, sedangkan Tergugat Saksi panggil dengan nama Wendi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, kapan keduanya menikah Saksi tidak tahu, kenal keduanya sudah sebagai suami isteri yang tinggal bersama dirumah mereka sendiri yang berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat, Saksi sering berkunjung kerumah orang tua Tergugat, karena ayah Tergugat adalah tokoh agama di Desa Pemali;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awalnya Saksi kurang tahu, namun setelah ibu Tergugat melaporkan pada Saksi sebagai Petugas Babinkantibmas Desa Pemali sekitar tahun xxxx lalu, baru Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi diminta datang ke rumah orang tua Tergugat adalah untuk memberikan nasehat pada Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah 3 (tiga) kali datang

Hlm 4 dari 13 hlm Pts No 0634/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menasehati persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan penyebab Tergugat berpacaran/ berselingkuh dengan wanita lain dan bila terjadi keributan menurut pengakuan orang tua Tergugat, Tergugat sering melakukan penganiayaan/kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat dan karena adanya KDRT tersebut, Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi, sudah diproses polisi dan karenanya Tergugat pernah dihukum penjara oleh Pengadilan;

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada sekitar 2 (dua) bulan lalu, khabarnya Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat lagi, karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, Penggugat sudah tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, Saksi juga diminta kembali oleh orang tua Tergugat untuk mendamaikannya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal xxxxxxxxxx, kembali Saksi datang dengan maksud mendamaikan, bertempat di rumah orang tua Tergugat, namun di depan Saksi keduanya kembali ribut dan bertengkar hingga gagal mendamaikan, Penggugatpun menyatakan sudah tidak sanggup lagi berdamai dengan Tergugat dengan alasan sudah tidak tahan akan perlakuan kasar Tergugat terhadap dirinya;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah mertua Penggugat atau ibu kandung Tergugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada sekitar xxx tahun lalu, status perkawinan nya adalah Penggugat gadis dan Tergugat jejaka;

Hlm 5 dari 13 hlm Pts No 0634/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri di dekat rumah Saksi sampai keduanya berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, se tahu Saksi sejak awal menikah sudah mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran keduanya
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi tahu sendiri karena Tergugat sangat pencemburu terhadap Penggugat, melarang Penggugat bergaul dengan orang lain, selain itu Tergugat orangnya nakal, sering berselingkuh dengan wanita lain, karena ketahuan Tergugat berselingkuh inilah pertengkaran hebat terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hingga Tergugat melakukan penganiayaan (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat berselingkuh setelah punya dua anak dan Tergugat pernah dipenjara karena KDRT tersebut;
- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang suka melakukan kekerasan fisik terhadapnya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selanjutnya tinggal di rumah Saksi dengan kedua anaknya, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah kontrakan lainnya dan keduanya sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah dan sering di damaikan, namun tidak berhasil, karena sikap dan sifat anak Saksi Tergugat yang tidak juga berubah, sebagai seorang ibu, Saksi sudah sangat malu dengan sikap dan sifat Tergugat tersebut, Saksipun sudah tidak sanggup lagi mengatasinya, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan juga bagi Tergugat;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Hlm 6 dari 13 hlm Pts No 0634/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut agar menghadap di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap proses panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sepanjang

Hlm 7 dari 13 hlm Pts No 0634/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxx, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kehidupan rumah tangga rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat sering pulang hingga larut malam bahkan tidak pernah pulang kerumah dan mabuk-mabukan dan pergi ketempat dunia malam bersama wanita lain sejak tahun xxxxx, Tergugat pernah membawa wanita lain kerumah dan ingin menikah lagi dengan wanita tersebut, Tergugat berkata dan berperilaku kasar. Perselisihan terakhir terjadi pada tanggal xxxxxxxx, dimana Tergugat menuduh Penggugat pergi bersama laki-laki lain dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, namun keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh, sehingga Penggugat meminta agar pengadilan dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang

Hlm 8 dari 13 hlm Pts No 0634/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka serta masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini, sehingga surat bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing: 1. xxxxxxxxxxxx adalah xxxxxxxx, dan 2. xxxxxxxxxxxx adalah xxxxxxxxxxxx Tergugat, keduanya adalah orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan dalil Tergugat telah berselingkuh dan suka melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat, mengakibatkan keduanya pisah rumah tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali

Hlm 9 dari 13 hlm Pts No 0634/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan kedua belah pihak sudah tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, jo Pasal 1908 KUHPdata, sehingga keterangan saksi pertama dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka serta masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran didalilkan karenal Tergugat telah berselingkuh dan suka melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan keduanya telah pisah rumah tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya;
5. Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan

Hlm 10 dari 13 hlm Pts No 0634/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menasehati Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan–Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, apalagi Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut tidak hadir, berarti Tergugat dianggap membenarkan atau setidaknya tidak berkeberatan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan Firman Allah SWT, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil

Hlm 11 dari 13 hlm Pts No 0634/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Setelah mempertimbangkan semua fakta kejadian dan fakta hukum serta telah menilai bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm 12 dari 13 hlm Pts No 0634/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., S.E. dan Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hasmawaty S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota

ttd

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Sidang,

ttd

Hasmawaty S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	391.000,(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm Pts No 0634/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)